

## PUBLIKASI ILMIAH

### PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Oleh :

**WAGIYO.S,SH**  
**NPM A.21206353**

Pembimbing I  
**Prof.Dr.GARUDA WIKO,SH,M.Si**

Pembimbing II  
**SAMPUR DONGAN SIMAMORA,SH,MH**

#### ABSTRACT

This thesis discusses the problems Review by the Public Prosecutor against the decision of the Judge who already have permanent legal force to ensure legal certainty and justice. From the results of research conducted juridical sociological research methods, obtained kesimpulan that: 1). Authority Prosecutors filed a reconsideration request has been closed due to formal juridical entitled to apply for judicial review was convicted person or their heirs, however, yet vaguely have a legal basis that is contained in the: a. Article 263 paragraph (1) of the Law of Criminal Procedure, b. Article 263 paragraph (3) Book of the Law of Criminal Procedure, the judge contains logical consequence mistakes need correction and perbaikan the decision, request reconsideration of an application not only to the rights of the convicted or ahliwarisnya alone, but also the right of the public prosecutor in terms of representing the interests of the public and the state. 2). imposition of punishment more severe than in previous criminal decisions have a legal basis Article 263 paragraph (3) Book of the Law of Criminal Procedure. 3. we have to admit there are still many non sinkronan occurred in berbagai legislation so that it encourages the parties to interpret these provisions, for which interpretation is opened wide in the science of law in order to avoid a legal vacuum. Philosophically, logically if the public prosecutor filed a judicial review if they find a reason that can be used as the basis of proposal review, and the result of that, the decision handed down by the judge not to convict a criminal penalty will be subject to more severe penalties than the previous decision. That is more imposing heavier emphasis on realizing sense of justice in particular of crime victims who require a criminal worthy of criminal offenses committed by the perpetrator.

**Keywords: Judicial, Law and Justice Certainty**

#### ABSTRAK

Tesis ini membahas masalah Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam menjamin kepastian hokum dan keadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, diperoleh kesimpulan bahwa: 1).Kewenangan Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan peninjauan kembali secara juridis formil telah tertutup karena yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, namun demikian namun demikian secara samar mempunyai landasan hukum yaitu terdapat pada :a. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ; b. Pasal 263 ayat (3) Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana, kekhilafan hakim mengandung konsekwensi logis perlu koreksi dan perbaikan terhadap keputusan tersebut, maka pengajuan permintaan peninjauan kembali tidak hanya menjadi hak dari pada terpidana atau ahliwarisnya saja, akan tetapi juga menjadi hak penuntut umum dalam hal mewakili kepentingan umum dan negara. 2). penjatuhan hukuman yang lebih berat dari pada putusan pidana sebelumnya mempunyai landasan hukum pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. harus kita akui masih banyak terjadi ketidak sinkronan dalam berbagai peraturan perundangan sehingga hal ini mendorong para pihak untuk menafsirkan ketentuan tersebut, hal mana penafsiran tersebut memang dibuka luas dalam ilmu hukum untuk menghindari kekosongan hukum. Secara filosofis, logis apabila jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali, dan akibat dari hal tersebut maka keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana yang tidak dikenai hukuman pidana akan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada putusan yang terdahulu. Bahwa penjatuhan lebih berat tersebut lebih dititik beratkan pada mewujudkan rasa keadilan masyarakat khususnya dari korban tindak pidana yang menghendaki adanya pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku.

**Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum dan Keadilan**

### **Latar Belakang**

Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaedah dalam kehidupan bersama; keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya dalam bentuk sanksi, dari pengertian tersebut hukum dipandang sebagai sarana untuk mengatur masyarakat yang merupakan cerminan dan sasaran yang ingin dicapai. Hal ini member arah tentang tujuan hukum. Dalam literature dikenal beberapa teory tentang tujuan Hukum sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Teory Etis
2. Teory Utilitas
3. Teory Campuran

Disamping teory diatas kita juga mengenal bebarapa pendapat ahli tentang tujuan hukum antara lain yang saat ini sangat pupuler dan dianut oleh banyak kalangan para pakar hukum adalah tujuan hukum menurut Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum adalah :<sup>2</sup>

1. Memberikan Kepastian
2. mencapai keadilan,
3. Kemanfaatan.

<sup>1</sup> Esmi Warasih, Pranata Hukum sebuah telaah sosiologis, Semarang, PT.Suryandaru utama, 2005, hal 23-25.

<sup>2</sup> Febriana, wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009). 2010.hal 1

Ke tiga Tujuan hukum tersebut bukanlah tujuan yang berdiri sendiri-sendiri, masing-masing tujuan hukum tersebut satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang saling bersinergi satu sama lain dan berjalan serta terwujud secara serasi dan seimbang.

Salah satu instrument penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan adalah suatu system peradilam pidana yang bersih dan berwibawa. Suatu lembaga peradilan disebut disebut baik bukan saja jika prosesnya berlangsung jujur bersih dan tidak memihak, namun disamping itu ada lagi kroteria yang harus dipenuhiyakni prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka, korektif dan rekorektif. Dalam hal ini salah satu sisi yang patut menjadi perhatian manajemen peradilan adalah adanya sisitem upaya hukum yang baik sebagai bagain dari prinsip fairness dan trial independency yang menjadi prinsip-prinsip yang diakui secara universal.<sup>3</sup>

Putusan pengadilan merupakan karya hakim. Hakim sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Dalam suatu perkara pidana yang berakhir dengan putusan pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap, mungkin terjadi bahwa kemudian timbul fakta atau keadaan yang menyatakan bahwa terpidana tidak bersalah.

Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai untuk memperoleh penarikan kembali atau perubahan terhadap keputusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi.

## **Permasalahan**

1. Factor-faktor apa yang mendorong Jaksa penuntut umum melakukan pengajuan peninjauan kembali terhadap kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan apa yang menjadi alasan Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan kembali oleh jaksa Penuntut Umum tersebut?
2. Bagaimana Keadlilan hukum bagi terpidana terhadap pelaksanaan Putusan Peninjauan kembali?

## **Pembahasan**

### **A. Sikap para praktisi hukum terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.**

---

<sup>3</sup> Parman soeparman, Pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan Bandung, PT.refika aditama, 2007 , hal 2.

## 1. Kasus Posisi

Bahwa salah satu alasan penulis mengambil materi Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah karena sampai saat ini legal standing Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) masih menjadi perdebatan dikalangan para praktisi hukum, bahkan di kalangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI masalah peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum masih terjadi perbedaan pendapat. Adanya perbedaan pendapat tampak dari beberapa putusan terhadap perkara yang di mintakan Peninjauan kembali oleh jaksa Penuntut umum yang meskipun diterima dan bahkan di kabulkan tetap di warnai dengan adanya perbedaan pendapat oleh Hakim Agung yang mengadili perkara tersebut sebagaimana tertuang dalam putusan atau yang dalam dunia peradilan dikenal dengan istilah *Dissenting Opinion*. Contoh *dissenting opinion* tersebut tampak pada perkara peninjauan kembali atas nama terpidana Joko Sugiarto Tjandra Putusan Peninjauan Kembali No.12 PK/Pid.Sus/2009, dimana dalam petusan peninjauan kembali tersebut telah terjadi *Dissenting opinion*, dari 5(lima) orang hakim Agung yang menyidang kan perkara tersebut yaitu hakim Agung I Made Tara SH, Mansyur Kartayasa, SH.MH., Joko Sarwoko, SH.MH, Prof.Dr.Komariah E Sapardjaja, SH dan hakim Agung Suwardi, SH., MH., terdapat 2(dua) orang Hakim Agung yang berbeda pendapat yaitu Prof.Dr.Komariah E Sapardjaja, SH dan hakim Agung Suwardi, SH., MH., dimana . Perbedaan pendapat tersebut khusus mengenai hak jaksa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Kedua Hakim Agung tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa penuntut Umum tidak memiliki hak Untuk mengajukan upaya hukum penin jauan kembali karena :

1. berdasarkan sejarah pembentukan KUHAP, dari rapat pemerintah dengan fraksi di DPR disepakati bahwa dibentuknya lembaga upaya hukum peninjauan kembali adalah ditujukan untuk perlindungan terpidana
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP yang berwenang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya.

Adanya *dissenting opnian* tersebut menggambarkan masih debatabelnya masalah peninjauan ke,mbali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Berangkat dari hal tersebut melakukan penelitian lapangan untuk emngetahui dengan sesungguhnya tentang bagaimana sesungguhnya sikap para praktisi hukum dalam menyikapi hal tersbut. Dalam penelitian tersebut dilakukan dengan wawancara terhadap praktisi hukum yaitu Hakim pada pengadilan negeri Pontianak 2 (dua) orang, jaksa pada Kejaksaan tinggi Kalimantan barat 2 (dua) orang dan

penasihat hukum/advokat pada kantor pengacara hukum Soewito & Partner dan kontor advokat/penasihat hukum Tamsil Syukur.

Dimana dari penelitian tersebut dapat diperoleh jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa para praktisi hukum baik jaksa Penuntut umum maupun advokat/penasihat hukum sependapat bahwa adalah tepat apabila terhadap jaksa penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :
  - Demi tegaknya hukum dan keadilan, bahwa dalam hal terjadi kekhilafan yang nyata oleh Hakim dan adanya bukti baru (Novum) yang membuktikan kesalahan seorang yang telah di putus bebas atau lepas maka untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang mewakili kepentingan umum/negara berhak mengajukan peninjauan kembali
    - Bahwa KUHAP tidak secara tegas melarang jaksa penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali
    - Bahwa untuk tetap menjunjung prinsip fairness
    - Bahwa factor – Faktor yang mendorong jaksa untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali adalah :
      - Untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagai tuntutan masyarakat dimana dalam hal Adanya kekhilafan yang nyata hakim dalam memutus perkara atau adanya bukti baru (novum) tentang kesalahan seorang yang di bebaskan /lepas dari tuntutan. Bahwa sebagai penuntut Umum adalah tidak mungkin membiarkan terjadi kekheliruan yang nyata dalam penerapan hukum
      - Dalam perkara tindak pidana korupsi untuk memperoleh manfaat dari penegakkan hukum khususnya dalam pengembalian keuangan negara
      - Bahwa dengan penegakkan hukum diharapkan juga mewujudkan tujuan pemidaan yaitu memberikan efek jera baik bagi pelaku tindak pidana maupun memberikan efek takut bagi siapa saja yang akan melakukan tindak pidana
    - Bahwa terkait dengan pidana yang lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan maka hal tersebut dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :
      - Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist)“*pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat*”,

- Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cqterpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimanakeadilan menurut ajaran “*prioritas baku*” dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan.
- Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat Asas Legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak demi keadilan dan Kemanfaatan.

### **Faktor-faktor yang mendorong Jaksa Mengajukan Peninjauan kembali dan Alasan serta pertimbangan Hakim mengabulkan Permintaan Peninjauan kembali.**

*Its better than ten guilty persons escape than one innocent suffer* ( Lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah, daripada seorang yang tidak bersalah menderita).

Pandangan yang terkandung dalam proposisi di atas, merupakan salah satu landasan perpegangan untuk melarang upaya hukum (*legal action*) secara linear terhadap “putusan bebas”.

Kalau hakim telah menjatuhkan putusan bebas atas alasan tidak cukup bukti (*insufficient of evidence*), dianggap tepat dan wajar :

- menerapkan asas *in dubio pro reo* ( jika ragu atas keterbuktian kesalahan terdakwa, dia harus dibebaskan);
- sehubungan dengan itu, apabila telah dijatuhkan putusan bebas kepada terdakwa, langsung “final” dan mutlak, tidak bisa diganggu gugat melalui bentuk upaya hukum apapun;
- dengan demikian, sangat beralasan menyatakan Pasal 263 KUHAP, tidak memberi hak bagi penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas.

Akan tetapi, terlepas dari proposisi diatas, patut pula direnungkan pertanyaan yang dikemukakan Alan M. Dershowitz, yang berbunyi : <sup>4</sup>

“*How do the defense attorney, prosecutor, and judge sleep knowing that the guilty go free*  
? Bagaimana pengacara, penuntut umum, dan hakim bisa tidur jika mengetahui seorang yang bersalah bebas dari hukuman ?

---

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, 2005. Hal..

*How could any of us sleep if innocent people were put away ?* Bagaimana kita bisa tidur, jika seorang yang tidak bersalah dijebloskan dalam penjara ?

Pertanyaan yang bersisi dua ini, barangkali menginginkan sikap hati-hati, tetapi sekaligus menghendaki kesadaran yang benar-benar “seimbang” menyikapi permasalahan putusan bebas “murni” (kesalahan yang didakwakan tidak terbukti), berhadapan dengan putusan bebas disebabkan “kekhilafan nyata” atau jika pembebasan didasarkan pada alasan “nonyuridis”.

Sehubungan dengan itu, perlu dibangun suatu landasan yang dapat menampung pandangan yang terkandung dalam proposisi di atas dalam suatu acuan :

- pada prinsipnya terhadap putusan bebas, tidak dapat diajukan permintaan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
- namun dalam kasus yang sangat “ekspesional”, dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali oleh penuntut umum apabila :
  - pertimbangan putusan menyatakan kesalahan yang didakwakan terbukti, tetapi tidak dibarengi dengan pemidanaan, atau
  - pembebasan didasarkan pada alasan “nonyuridis”.

Jadi, berdasar acuan ini secara ekspesional dapat diberi hak peninjauan kembali atas alasan : supaya terdakwa yang benar-benar bersalah, tidak bebas berkeliaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena sangat tidak layak penasihat hukum, penuntut umum, dan hakim serta masyarakat bisa tidur nyenyak, apabila seorang yang bersalah melakukan tindak pidana bebas berkeliaran (*how do the defense attorney, prosecutor, and judge sleep knowing that the guilty go free*). Sehubungan dengan itu, dianggap “tidak bermoral” dan “tidak fair” serta “tidak adil” (*unfair and unjust*) jika penegakan hukum gagal menghukum terdakwa yang bersalah.

Dalam perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan (No. 55 PK/Pid/1996, tanggal 5 Oktober 1996), Mahkamah Agung telah melakukan terobosan. Majelis peninjauan kembali yang mengadili perkara ini telah “menerima” secara “formal” permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum. Dengan demikian, kebekuan Pasal 263 yang dianggap tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pemidanaan maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan yang dimaksud.

Seperti diketahui, terdakwa Muchtar Pakpahan dihadapkan ke pengadilan berdasar dakwaan yang berbentuk “kumulasi” yang bersifat *concursum idealis* (*eendaadsche samenloop*) yakni pertama didakwa berdasar Pasal 160 KUHP, dan kedua Pasal 161 KUHP. Terhadap

dakwaannya tersebut, penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum 4 tahun penjara, potong tahanan. Selanjutnya atas ketentuan itu :

- Pengadilan Negeri Medan ( No. 966/Pid.B/1994, tanggal 7 November 1994), menyatakan terdakwa terbukti bersalah, dan menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara, potong tahanan.
- Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding ( No. 188/Pid/1994, tanggal 16 Januari 1995) menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan perbaikan sepanjang mengenai beratnya pidananya menjadi 4 tahun, potong tahanan.
- Mahkamah Agung pada tingkat kasasi (No. 395 K/Pid/1995, tanggal 29 September 1995) telah menjatuhkan putusan :
  - mengabulkan permohonan kasasi terdakwa Muchtar Pakpahan;
  - membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Medan;
  - mengadili sendiri; menyatakan kejahatan yang didakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
  - membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.

Terhadap putusan bebas tersebut, penuntut umum (dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Medan) mengajukan permohonan peninjauan kembali melalui Pengadilan Negeri Medan, dengan alasan antara lain :

1. Pengajuan peninjauan kembali yang dilakukan penuntut umum ini adalah dalam kapasitasnya mewakili negara dan kepentingan umum dalam penyelesaian perkara pidana; bukan untuk kepentingan pribadi penuntut umum maupun Lembaga Kejaksaan.

Mengenai makna kepentingan umum, penuntut umum berorientasi kepada Pasal 49 Undang-undang No. 5/1986 (tentang Peradilan tata Usaha Negara) yang menjelaskan : kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan.

2. Belum ada pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali, sehingga diperlukan suatu sikap dan pernyataan hukum yang tegas dalam rangka memperjelas hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali yang tersirat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti :

- dalam penjelasan Pasal 32 huruf e Undang-undang No. 5/1991 (tentang Kejaksaan Agung RI) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas;

- Tap. MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN, dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum antara lain pembentukan hukum melalui Yurisprudensi. Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam Kepres No. 17/1994 (tentang Repelita VI): memberi peran yang lebih besar kepada Lembaga Peradilan dalam menentukan arah pembangunan hukum yang dianggap penting bagi perwujudan keadilan sosial dalam masyarakat melalui putusan hakim (Yurisprudensi).
3. Pasal 21 Undang-undang No. 14/1970, pada dasarnya memberi hak kepada “yang berkepentingan” untuk mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana.  
Menurut pendapat pemohon yang dimaksud pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian perkara pidana: tiada lain penuntut umum di satu pihak dan terpidana di lain pihak.
  4. Walaupun Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak secara tegas menyatakan penuntut umum berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun pasal tersebut “tidak melarang” penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali. Sehubungan dengan itu, dalam rangka mensejajarkan keseimbangan hak yang diberikan kepada terpidana dan penuntut umum :
    - terhadap putusan pemidanaan, diberi hak kepada terpidana mengajukan peninjauan kembali;
    - sedang terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, diberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Meskipun dalam ayat 3 tidak disebut secara tersurat penuntut umum, namun ketentuan ini “tidak melarang” penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Dengan demikian, atas alasan-alasan yang disebut pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP penuntut umum dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, jika cukup alasan untuk itu.

Adalah tidak logis jika ayat (3) ditafsirkan dan diterapkan menjadi hak terpidana atau ahli warisnya. Sebab tidak masuk akal sehat terpidana mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan yang membebaskan dia dari kejahatan atau kesalahan yang didakwakan. Kalau begitu, ayat (3) harus dianggap dan ditafsirkan menjadi porsi yang diberikan undang-undang kepada penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Demikian beberapa alasan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum untuk menembus ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, agar hak mengajukan peninjauan kembali bukan monopoli terpidana saja, tetapi harus juga diberi kepada penuntut umum dalam rangka membela, mempertahankan, dan melindungi kepentingan umum. Selain daripada itu, menurut penuntut umum, Pasal 263, tidak melarang secara tegas penuntut umum mengajukan peninjauan kembali. Malah Pasal 263 ayat (3) secara tersirat memberi kemungkinan kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dalam rangka menyeimbangkan hak yang diberikan kepada terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pemidanaan. Selanjutnya ditinjau dari segi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 14/1970 dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, penuntut umum adalah salah satu komponen pihak “yang berkepentingan” dalam penyelesaian perkara pidana.

Mahkamah Agung dalam putusannya, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara ini melalui kewenangan “penafsiran ekstensif” (*extensive interpretation*). Penafsiran yang ditempuh Majelis Peninjauan Kembali, menembus ketentuan Pasal 263 KUHAP, dilakukan secara komparatif dengan *case law* (hukum kasus) yang terjadi terhadap Pasal 244 KUHAP.

Jadi, bertitik tolak dari putusan (*based on judicial decision*) Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 ( tanggal 15 Desember 1983) yang mengabulkan permohonan “kasasi” penuntut umum terhadap putusan bebas dalam kasus Natalegawa, dimana putusan ini kemudian :

- didukung oleh Keputusan Menteri Kehakiman No. 0144 PW-07.D.3 (10 Desember 1983);
- dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. MA/PEMB/2653/83 ( 8 Agustus 1983);
- dan sampai sekarang sudah menjadi *stare decisis (let the decision stand)* atau menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti dalam praktek peradilan maka terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung terhadap Pasal 244 yang “tidak memberi hak” kasasi kepada penuntut umum terhadap putusan bebas, harus juga diberikan perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap Pasal 263 KUHAP.

Pada pertimbangan selanjutnya, majelis Peninjauan Kembali menyatakan (disadur dari putusan halaman 34 dan seterusnya), ternyata penafsiran Pasal 244 yang meberi hak kepada penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas “yang tidak murni”, lama kelamaan menjadi yurisprudensi tetap. Jika demikian halnya kasus tersebut dapat dijadikan landasan *case law* untuk menafsirkan Pasal 21 Undang-undang No. 14/1970 dihubungkan dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) dalam suatu konstruksi hukum sebagai berikut :

- yang dimaksud dengan “yang berkepentingan” dalam Pasal 121 Undang-undang No. 14/1970 dalam penyelesaian perkara pidana adalah :
  - terpidana/ahli warisnya, dan
  - penuntut umum (jaksa penuntut umum );
- dengan demikian, dalam mempermasalahkan sistem peninjauan kembali yang diatur dalam KUHAP, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263, tidak boleh lepas kaitannya dengan Pasal 21 Undang-undang No. 14/1970, karena ketentuan itu merupakan landasan pokok konsep peninjauan kembali yang dielaborasi lebih lanjut dalam Pasal 263 KUHAP:
- sehubungan dengan itu, jika Pasal 21 Undang-undang No. 14/1970 dikaitkan dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP, dapat ditarik konstruksi hukum :
  - Pasal 263 ayat (1) KUHAP, mengatur hak dan koridor terpidana (ahli warisnya) untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap “putusan pembedanaan”.
  - Pasal 263 ayat (3) KUHAP, mengatur hak dan koridor penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap ”putusan bebas”.

Mengenai pengertian atau batasan putusan bebas yang diatur dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP, sehingga penuntut umum berhak mengajukan peninjauan kembali terhadapnya, putusan tersebut mengemukakan beberapa patokan (halaman 36 dan 37 putusan), antara lain :

1. Penuntut umum berpendapat, telah berhasil membuktikan kesalahan terdakwa dalam kasus persidangan, akan tetapi pengadilan menjatuhkan putusan bebas maka dalam kasus yang seperti ini, penuntut umum sangat berkepentingan mengajukan peninjauan kembali agar putusan bebas itu “diubah” menjadi putusan pembedanaan oleh Majelis Peninjauan Kembali.
2. Mengenai sejauh mana penerimaan formal Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali, didasarkan pada kerangka (*frame work*) kemampuan penuntut umum sebagai pemohon peninjauan kembali untuk membuktikan : “apakah putusan bebas yang dijatuhkan ”tidak tepat” (*unreasonable*) dan “tidak adil” (*unjust*).

Berdasarkan pemikiran-pemikiran pertimbangan yang dikemukakan, Majelis Peninjauan Kembali menegaskan (halaman 37): ”...Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, lagi pula mengenai dapat tidaknya diajukan peninjauan kembali dalam perkara ini (putusan bebas) masih menjadi masalah yang menimbulkan ketidakpastian hukum maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini “ingin menciptakan hukum acara sendiri”(tanda kutip penulis) guna menumpang kekurang pengaturan mengenai hak atau wewenang jaksa/penuntut

umum tersebut dengan menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dari jaksa/penuntut umum secara formal dapat diterima, sehingga dapat diperiksa apakah pihak yang memohon peninjauan kembali dapat membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil”

### **Sejauh Mana Kebolehan Menerapkan Penafsiran Ekstensif**

Membicarakan masalah kewenangan penafsiran (*the authority of interpretation*) yang diberikan konstitusi kepada peradilan (hakim), didasarkan kepada kenyataan hakiki yang dihadapi umat manusia, setiap mereka berhadapan dengan penerapan peraturan perundang-undangan dengan peristiwa konkreto yang terjadi. Keharusan untuk lebih sigap mempergunakan kewenangan penafsiran semakin meningkat pada era sekarang karena dipicu oleh salah satu tren globalisasi *moving quickly* atau *moving speedly*. Di satu sisi masyarakat dihadapkan kepada arus perubahan yang “bergerak sangat cepat”, sehingga peradilan dalam mengantisipasi *moving speedly* dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum diharuskan bersikap “interaktif antara perubahan sosial dengan pembangunan hukum” (*Interactive between social change and law development*). Dipihak lain, ketentuan perundang-undangan (hukum positif) baik yang baru maupun yang sudah lama dikodifikasi sebagai berikut :

- 1) Tidak ada yang sempurna : bahkan tidak ada suatu undang-undang yang mampu menjangkau perkembangan yang akan datang. Itu sebabnya muncul doktrin hukum yang menyatakan, sering kodifikasi hukum mengandung rumusan *unforseeable development*.
- 2) Pada saat suatu undang-undang diundangkan maka sejak saat itu langsung menjadi “konservatif” dan mengkrystal menjadi rumusan kalimat mati, sedang kesadaran masyarakat terus bergulir mengalami perubahan.
- 3) Juga dari kacamata yurisprudensi, sering ditemukan rumusan peraturan perundang-undangan yang bersifat :
  - *ill-defined* = tidak jelas definisi (pengertiannya);
  - *unclear-outline* = tidak jelas penggarisannya;
  - *elusive-term* = tidak jelas terminologinya;
  - *unexpressed word* = tidak diungkapkan kata-katanya karena dianggap bersifat implied dalam pasal atau kalimat sebelumnya;
  - *vague-outline* = kabur penggarisannya;
  - *many statutory expression may change with the passage of time* perumusannya dapat berubah maksud dan pengertiannya sesuai dengan lintasan waktu;
  - *ambiguos word atau ambiguity* = ambiguitas;

- *provision is politically contentious* = rumusan yang mengandung tujuan atau pertentangan politik;
- *the government wish to minimize the risk of legal change* = rumusannya merupakan kehendak pemerintah untuk meminimalkan risiko perubahan hukum.

Keadaan-keadaan diatas merupakan kenyataan hakiki yang dihadapi peradilan dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dalam menyelesaikan perkara yang ditangani. Untuk mengatasi hambatan yang muncul dari keyakinan hakiki dimaksud, konstitusi (seperti yang digariskan penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14/1970) memberi hak dan kewenangan kepada hakim/peradilan untuk melakukan “interpretasi” secara relatif.

Hak dan kewenangan konstitusi yang dikemukakan Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14/1970 tersebut, merata dianut di semua negara. Paham “positivisme”, telah berangsur ditinggalkan. Lama-kelamaan doktrin *declatory theory of law* atau *parliamentary sovereignty* telah digeser dan diganti oleh doktrin *Judge is Making Law* atau *Judge Made law* yang mencipta *Case Law*.

Penggeseran doktrin *parliamentary sovereignty* ke arah kewenangan penafsiran yang diberikan kepada peradilan, semakin diperkuat alsannya oleh faktor :

1. Yang berhak menentukan dan memutuskan “kebenaran” (*truth*) dan “keadilan” (*justice*) adalah hakim/peradilan, bukan DPR (*legislative*). Sehubungan dengan itu, penentuan kebenaran dan keadilan penerapan suatu undang-undang langsung berpindah ke pundak hakim terhitung sejak undang-undang yang bersangkutan diundangkan.
2. Pada saat sekarang, peraturan perundang-undangan semakin kompleks (*statutory are complex*) disebabkan kehidupan sosial, ekonomi, dan keuangan disekitar masyarakat yang hendak diatur juga semakin kompleks, yang mengakibatkan :
  - hukum tidak mungkin dirumuskan dalam ungkapan bahasa yang mencakup semua permasalahan secara menyeluruh,
  - undang-undang cenderung disusun dan dirumuskan oleh kalangan eksper, seolah-olah undang-undang itu dibuat hanya diperuntukkan bagi lingkungan kelompok eksper.

Gejala kecenderungan yang seperti ini, dikemukakan dalam ungkapan : *statue tend to be created accvordingly by experts for exports.*
3. Sering juga ditemukan faktor “konflik” atau “kontroversi” dalam ketentuan perundang-undangan dalam bentuk :

- *conflict between different statutory* = konflik antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
- *conflict within the statutory* = konflik antara satu pasal (ketentuan) dengan pasal lain dalam tubuh undang-undang yang bersangkutan.

Memperhatikan berbagai permasalahan yang melekat pada peraturan perundangan yang dikemukakan di atas dikaitkan dengan asas “kebebasan peradilan” (*the independent of judiciary*) yang diberikan secara konstitusional oleh pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 14/1970, memberi hak konstitusional bagi peradilan berupa “kewenangan kekuasaan penafsiran bersifat relatif”. Menurut penjelasan itu, ditegaskan yang menjadi “landasan ide dasar” (*common basic idea*) kewenangan penafsiran :

- bisa diwujudkan tegaknya kebenaran dan keadilan ( *to enforce the truth and justice*);
- berupa kebenaran keadilan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Kalau begitu, apabila ketentuan pasal undang-undang tidak jelas, ambiguitas, kontroversi, dan sebagainya, konstitusi memberi kewenangan relatif bagi hakim melakukan penafsiran dalam rangka : “mencari dan menemukan arti dan makna yang terkandung dalam kata-kata undang-undang (*to discover and to expound the meaning of the legal word*) sepanjang hal itu bertujuan untuk mencapai hakikat penegakan hukum :

1. untuk menghindari “ketidak akrab” (*unfamiliar*) maupun untuk menghilangkan keadaan yang tidak favorabel (*unfavourabel*) antara kesadaran masyarakat dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang hendak diterapkan;
2. bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara perkembangan sosial dengan ketentuan hukum yang digariskan dalam undang-undang, guna dapat diwujudkan penyelesaian perkara yang mengandung aspek ”keadilan menurut hukum” (*legal justice*) dan “keadilan menurut moral” (*moral justice*);
3. bermaksud untuk menutup lubang-lubang hukum (*loop hall*) agar bisa direspons tuntutan rasa kepatutan dan keadilan sesuai dengan perkembangan kesadaran masyarakat.

Maka untuk mencapai tujuan yang dikemukakan diatas, disiplin yurisprudensi telah mengajarkan suatu kerangka jangkauan penafsiran sebagai berikut :

### **1. *To Enlarge atau To Growth The Meaning***

Dalam hal ini memberi wewenang bagi peradilan untuk “mengembangkan” pengertian yang terkandung dalam ketentuan undang-undang.

Pengertian *to enlarge the meaning* meliputi kewenangan untuk :

- *to extended the meanning* = memperluas pengertian ketentuan undang-undang yang bersangkutan
- *to flex meaning* = melenturkan atau mengelastiskan pengertian

## 2. *Overrule atau Departure*

Selanjutnya dalam disiplin yurisprudensi, peradilan atau hakim diberi wewenang melakukan penafsiran dalam bentuk :

- *overrule* = menyingkirkan ketentuan suatu pasal undang-undang
- *departure* = menyimpang dari ketentuan pasal undang-undang

Memang sesuai dengan ajaran yurisprudensi telah ditetapkan landasan umum penerapan hukum yang berpijak pada asas *statute law must prevail* yang berarti, pada prinsipnya peradilan dalam melaksanakan fungsi mengadili:

- harus lebih utama mengunggulkan penerapan perundang-undang (hukum positif) dalam menyelesaikan perkara, sepanjang ketentuan pasal undang-undang tersebut;
- plain-meaning (jelas maknanya) dan bersifat *enumeratif* (terperinci dengan jelas), makna dan tujuannya sangat akrab (*familiar atau favourable*) dengan “ketertiban” dan “kepentingan” umum;
- akan tetapi, rumusan dan maknanya jelas, namun penerapannya sangat bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum atau sangat bertentangan dengan “keadilan moral” (*moral justice*). Peradilan/hakim berwenang melakukan penafsiran yang berbentuk *overulle* atau *departure*.

Berbarengan dengan tindakan *overrule*, peradilan menegakkan asas *equity must prevail* atau keadilan harus diutamakan daripada ketentuan hukum positif. Dalam hal ini peradilan langsung mencari dan mencipta ketentuan yang benar-benar adil menjembatani tuntutan perubahan sosial yang mampu membina ketertiban dan kepentingan umum yang berdimensi “kemanusiaan” (*humanity*), “peradaban” (*civilization*), dan “kepatutan” (*reasonable*).

Jika pandangan yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan kenyataan tentang “kekaburan” atau “kontroversi” maupun “ambiguitas” yang terkandung dalam Pasal 263 KUHAP, dapat dibenarkan tindakan untuk menafsirkan secara ekstensif pasal tersebut baik dalam bentuk *to growth the meaning* atau dalam bentuk *overrule*.

Kalau begitu, putusan No. 55 PK/Pid/1966 dalam kasus Muchtar Pakpahan yang memberi hak kepada penuntut umum mengabulkan peninjauan kembali terhadap putusan bebas berdasarkan penegakan asas keseimbangan, kepentingan umum serta kepentingan keadilan (*the interest of the justice*), barangkali dapat dikatakan tindakan itu masih berada dalam batas kerangka penafsiran yang dibenarkan teori dan praktek yurisprudensi, sehingga masih berada dalam batas penafsiran relatif, yang dibenarkan konstitusi.

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum adalah **dapat dimungkinkan**.

### 3.1. Dasar Terhadap Penjatuhan Pidana Yang Lebih Berat Dari Pada Putusan Sebelumnya Dalam Peninjauan Kembali.

#### 3.1.1. Dasar Yuridis Formal

**Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penulis menemukan sebuah kontradiksi didalam masalah peninjauan kembali, yaitu antara pasal 266 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dengan pasal 263 ayat (3) KUHAP.**

**Di dalam pasal 266 ayat (2) huruf b dan ayat (3) dijelaskan :**

**Pasal 266 ayat (2) huruf b:**

*“Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dengan menjatuhkan putusan yang dapat berupa”*

- a. *putusan bebas;*
- b. *putusan lepas dari segala tuntutan hukum;*
- c. *putusan tidak dapat meneruma tuntutan penuntut umum;*
- d. *putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan*

**ayat (3) :**

*“Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang dijatuhkan dalam putusan semula.”*

**sedangkan Pasal 263 ayat 3 KUHAP menyatakan :**

*“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidanaan”.*

Kalau kita mencermati kedua ketentuan pasal diatas, maka kita bisa melihat kontradiksi dimasing-masing substansi dari pasal tersebut. Pasal 266 ayat (2) huruf b dan ayat (3) mengandung substansi bahwa penjatuhan hukuman pada perkara peninjauan kembali tersebut tidak boleh lebih berat daripada putusan sebelumnya, dan bahkan bentuk-bentuk putusan yang diisyaratkan didalam pasal 266 ayat (2) huruf b tersebut sangatlah menguntungkan terdakwa, dimana bisa kita lihat putusan tersebut berupa :

1. **putusan bebas;**
2. **putusan lepas dari segala tuntutan hukum;**
3. **putusan tidak dapat meneruma tuntutan penuntut umum;**
4. **putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.**

Akan tetapi apabila kita mencermati pasal 263 ayat (3), disitu dijelaskan bahwa apabila terdapat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap suatu perbuatan yang ternyata telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana tetapi tidak diikuti oleh sanksi pembedaan maka hal tersebut dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali yang didasarkan pada pasal 263 ayat (3) tersebut mengandung konsekwensi bahwa putusan peninjauan kembali dimungkinkan untuk *lebih berat* dari pada putusan sebelumnya.

Dalam mensikapi kontradiksi kedua pasal tersebut kiranya penulis dapat mengambil sebuah jawaban atas pertanyaan apakah putusan peninjauan kembali lebih yang berat dari pada putusan sebelumnya tersebut mempunyai landasan yuridis formal itu jawabannya adalah "*BENAR*".

Dalam melihat sebuah pasal yang terdapat didalam kitab perundang-undangan hendaknya sebagai kalangan akademisi yang mempunyai tingkat intelktualitas khususnya dibidang hukum yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya, maka menurut pendapat penulis kita harus melihat pasal-pasal tersebut secara komperhensif dan menyeluruh, baik dari sudut normatif, sosiologis, historis maupun filosofis, sehingga kita dapat mempersepsikan dan menangkap substansi yang dimaksudkan dari pasal-pasal tersebut.

### 3.1.2. Dasar Historis Filosofis

Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang dasar filosofis penjatuhan yang lebih berat bagi terdakwa dalam peninjauan kembali, marilah kita bersihkan pikiran pikiran kita tentang pasal-

pasal yang membelenggu kita, sehingga kita bisa memandang sesuatu hal tersebut secara lebih jernih.

Kembali kepada sejarah pembentukan pasal peninjauan kembali, yang kita gunakan sebagai pijakan dalam menyelami arti pasal tersebut secara historis filosofisnya, sehingga kita bisa menangkap maksud-maksud murni yang terkandung didalam pasal tersebut.

Kekhilafan seorang hakim yang menjadi salah satu dasar, dapat diajukannya permintaan peninjauan kembali, apabila kita lihat mengandung dua makna yang secara substansial nantinya bisa dijadikan dasar pedoman untuk memaknai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam peninjauan kembali.

Berkaitan dengan hal seorang hakim khilaf dalam menjatuhkan pidana, maka penulis memberikan dua teori konsekwensi kekhilafan hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Hakim khilaf dalam hal menghukum terdakwa yang secara nyata-nyata tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana
2. Hakim khilaf dalam hal membebaskan terdakwa yang secara nyata-nyata telah memenuhi unsur tindak pidana.

Terhadap poin pertama, memang dalam hal hakim menghukum terdakwa yang ternyata pada saatnya ditemukan novum, bahwa terdakwa tersebut ternyata tidak bersalah, akan tetapi terlanjur hakim telah menjatuhkan putusan pembedaan yang telah dieksekusi oleh jaksa penuntut umum, maka wajar apabila kesempatan mengajukan peninjauan kembali tersebut diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya untuk membebaskan terpidana dari hukuman yang dijalankan, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim jelas akan lebih ringan dan bahkan apabila memang novum tersebut benar-benar membuktikan bahwa terpidana tersebut nyata-nyata tidak bersalah, maka putusan hakim *wajib* untuk tidak boleh lebih berat dari putusan yang sebelumnya.

Dalam hal poin kedua, dimana kekhilafan seorang hakim mengakibatkan terbebasnya terdakwa, maka apabila dikemudian hari ditemukan novum atau hal-hal yang lainnya yang menerangkan bahwa nyata-nyata terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka seorang jaksa penuntut umum yang mewakili kepentingan publik dan negara *wajib* untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap hal tersebut, atas konsekwensi ini dapat kita lihat bahwa putusan hakim haruslah lebih berat atau setidaknya tidaknya menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Memang penulis memahami bahwa situasi pada saat terciptanya pasal peninjauan kembali tersebut sangatlah, bernuansa untuk membela kepentingan tersangka (Sengkon dan Karta) yang pada saat itu dirugikan oleh kekhilafan putusan hakim, yang mengakibatkan seseorang yang tidak bersalah justru menjalani hukuman atas hal tersebut.

Suatu proses tidak boleh berlangsung tidak terhingga, baik proses itu mengenai perkara pidana maupun perkara perdata. *Ne bis in idem*. Istilah Latin sangat terkenal dan berarti “tidak dua kali dalam hal yang sama.” Bagi suatu perkara perdata yang materi atau pokok persoalannya sudah dipecahkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak terbuka jalan untuk mengulangi prosesnya. Ini demi tegaknya kepastian hukum dan putusan hakim. Memang harus diakui, tidak setiap problema, apa lagi yang pelik dapat dipecahkan dengan meuaskan, namun dalam setiap proses, apakah proses itu bersifat perdata atau pidana maupun bersifat *administrastiefrechtelijk* (ketata-usahaan-negara) harus diambil putusan secara definitif yang menutup pintu bagi berlangsung terusnya atau yang menutup jalan bagi terbukanya proses itu.

Kekecualian memang dimungkinkan, apabila terjadi ketidakadilan. Mempertahankan suatu putusan yang tidak adil bukan merupakan syarat bagi hukum dan juga tidak merupakan tuntutan kepastian hukum. Suatu upaya atau sarana untuk memperbaiki kekhilafan harus dimungkinkan, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat ketat, bukan sebaliknya, dengan akibat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, menjadi longgar ikatannya atau menjadi tidak karuan kedudukannya. Untuk menempatkan putusan tetap yang slip itu kembali pada posisinya yang benar, yaitu memberikan keadilan, maka perlu ada upaya hukum luar biasa atau istimewa. Keistimewaannya terletak bahwa ia merupakan sarana untuk membatalkan putusan hakim, terhadap putusan mana jalan biasa seperti *verzet* (perlawanan), *banding* atau *kasasi* tidak bisa ditempuh. Penggunaannya diatur dalam batas-batas dan dengan syarat-syarat tersendiri. Sarana istimewa itu ialah peninjauan kembali.

Dari uraian diatas memang kalau kita berbicara masalah *ne bis in idem* maka untuk mencapai suatu kepastian hukum, maka putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak boleh lagi diganggu gugat, akan tetapi apabila kita kembali kepada filosofi manusia dimana manusia tersebut merupakan tempat dimana kesalahan tersebut selalu berada, dan apabila kita mendengar dari banyak filsuf serta dalam agama pun dikatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang sadar akan kesalahannya serta memperbaiki tindakan salah yang telah kamu lakukan, maka dikaitkan dengan peninjauan kembali tersebut merupakan pengejawantahan dari filosofi kesalahan manusia tersebut.

Oleh karena itu terhadap pertanyaan apakah dibenarkan secara filosofi bahwa penjatuhan hukuman dalam peninjauan kembali tersebut bisa lebih berat dari pada sebelumnya, maka jawaban yang diberikan oleh penulis adalah “**BENAR**”, hal ini berpangkal dari uraian penulis yang telah penulis uraikan secara panjang lebar diatas.

Bahwa terkait dengan pidana yang lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan maka hal tersebut hakim Agung sebagaimana dalam putusan perkara Peninjauan kembali Putusan No. **No. 109 PK/Pid/2007 atas nama Polycarpus Budihari Priyanto** mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan teori retributive yang murni (the pure retributivist) “*pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat*”,
- Bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cqterpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran “*prioritas baku*” dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan.
- Bahwa Pompe pada pokoknya berpendapat Asas Legalitas itu bukanlah asas mutlak, sebab dalam keadaan mendesak /demi kepentingan masyarakat luas serta demi keadilan dan Kemanfaatan.

## **Kesimpulan**

1. Bahwa Kewenangan Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan peninjauan kembali secara juridis formil telah tertutup karena yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, namun demikian namun demikian secara samar mempunyai landasan hukum yaitu terdapat pada :
  - a. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahwa penjatuhan hukuman yang lebih berat dari pada putusan pidana sebelumnya mempunyai landasan hukum pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. bahwa harus kita akui masih banyak terjadi ketidak sinkronan dalam bernbagai peraturan perundangan sehingga hal ini mendorong para pihak untuk menafsirkan ketentuan tersebut, hal mana penafsiran tersebut memang dibuka luas dalam ilmu hukum untuk menghindari kekosongan hukum.

## Saran

Untuk lebih menjamin kepastian hukum, terutama terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan peninjauan kembali walaupun sudah terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permintaan jaksa penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali sehingga merupakan suatu yurisprudensi yang juga merupakan sumber hukum, akan tetapi alangkah lebih bijaksana apabila kepastian hukum terhadap pasal peninjauan kembali, khususnya kewenangan jaksa penuntut umum dalam mengajukan permintaan peninjauan kembali tersebut dituangkan didalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan yang menyempurnakan peraturan yang sudah ada sebelumnya, sehingga lebih mempunyai kepastian hukum dibandingkan dengan yurisprudensi.

## Daftar Pustaka

- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 2011
- Ahmad Tafsir, Filsafat Hukum – Akal Sehat Dan Hati Sejak Thales Sampai Capra, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung 209
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- , Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), Pustaka Megister, Semarang 2007
- , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2009.
- , Sistem Petradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2009
- Beni Ahmad Saebeni, Sosiologo Hukum, CV. Pustaka Setia, 2007
- Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hoge, Teory Hukum, CV.Kita. Surabaya, 2006
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media 2010
- D. Schaffmeister, N.Keijer, Sutorius, Hukum Pidana.PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung 2007
- Esmi Warasih, Pranata Hukum Sebuah Telaahan Sosiologis, PT.Suryandaru Utama, Semarang 2005
- Effendi Marwan, Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

- Hamzah, Andi, Posisi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Makalah, 2000.
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, 2000.
- , Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata, Sinar Grafika Jakarta.2008
- Parman Soeparman, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan Bandung, PT.Refika Aditama, 2007
- Paingot Rambe Manalu, Coky N Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2010
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.1994
- Rahardjo, Satjipto, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang.2009
- Soedirjo. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana*. CV. Akademika Pesino. Edisi 1 Cet. 1. 1986
- Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, 1989, Jakarta.
- Siregar Bismar, *Catatan Bijak Membela Kebenaran Menegakkan Keadilan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.1999
- Titik Triwulan TUTIH, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Raya, Jakarta2006
- Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2009

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Asa Mandiri Jakarta .2007.
- Undang-Undang No.19 Tahun 1964 Jo UU No. 14 Tahun 1970 Jo UU No.35 Tahun 1999 Jo UU No. 4 Tahun 2004 Terahir Diubah Dengan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
- Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Jo UU No.5 Tahun 2004 Jo UU No.03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Perma No. 1 Tahun 1969 Jo Perma No . 1 Tahun 1980 Jo Perma No.1 Tahun 1982 Tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap,
- Putusan MK No. 16/PUU/VI/2008 Tentang Ketentuan Pihak-Pihak Yang Bersangkutan Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No.8 Tahun 1981

### **Putusan**

1. Putusan MA No. 55 PK/Pid/1996 Atas Nama Terpidana Muchtar Pakpahan
2. Putusan MA No. 109 PK/Pid/2007 Atas Nama Terpidana POLYCARPUS BUDIHARJO

3. Putusan MA No.12 PK/Pid.Sus/2009 Atas Nama Terpidana JOKO SUGIARTO TJHANDRA

#### **ARTIKEL**

Febriana, Wina; Tinjauan Yuridis Mengenai Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)/Herziening Yang Diajukan Oleh Jaksa (Analisa Terhadap Putusan MA RI No. 55 PK/Pid/1996, Putusan MA RI No. 109 PK/Pid/2007 Dan Putusan MA RI No. 07 PK/Pidsus/2009). 2010

Hak Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Dan Batasannya Dimuat : Oleh Admin PN.Bjb / 07-01-2010